



PENETAPAN

Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Clp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banyumas 07 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh/ TKW di Singapore, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXX, Alamat di Singapura : 740 Tampines Street 72 #14-62 Singapore 520740, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suwarni, SH. dan Fajar Rahardhian, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap, No HP. 08122595546 Email : advokat.suwarni@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3451,3452/KUASA/VI/2024/PA.CLP tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Cilacap 07 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Maret 2022 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.2800/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1459/Pdt.G/2022/PA.Clp, tanggal 18 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami dan isteri yang telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA XXXXXX Kabupaten XXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0449/031/IX/2017, namun telah resmi bercerai pada tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap perkara Nomor: 1208/Pdt.G/2024/PA.Clp, dengan Akta Cerai Nomor: 1656/AC/2024/PA.Clp;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun telah diperoleh harta bersama (gono gini) berupa :
 - a. Bangunan rumah permanen berukuran panjang \pm 9 meter X lebar \pm 6 meter yang dibangun pada tahun 2023 di atas tanah seluas \pm 10 Ubin (140 m²) dengan SPPT atas nama Suparno (Tergugat), terletak di RT. 006 RW. 002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik H. Sholeh
 - Sebelah Selatan : tanah milik Anto
 - Sebelah Timur : tanah milik Bpk Hisam
 - Sebelah Barat : tanah milik Karti / Marnodengan taksiran harga senilai \pm Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna putih, dengan Nomor Polisi : R 4353 CP, STNK atas nama Suparno (Tergugat) dengan taksiran harga Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - c. 1 (satu) unit Tarktor sawah yang dibeli pada Bapak Natim (warga Desa Paketingan, Sampang) pada tahun 2017 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - d. 3 (tiga) unit treser (mesin perontok padi) tahun pembuatan 2021 dan 2022 dengan rincian :
 - a) 1 unit kondisi baru, dibeli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.2800/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 unit kondisi second, dibeli harga per unit Rp. 6.500.000,- sehingga total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); yang mana seluruh harta bersama tersebut saat ini dikuasi oleh Tergugat ;
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, harta bersama sebagaimana pada posita angka 3 tersebut diatas belum pernah dibagi atau dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya bermusyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Cilacap;
5. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran apabila Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama sebagaimana posita 3 tersebut kepada pihak lain tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cilacap berkenan meletakkan sita marital (marital beslag) atas harta bersama tersebut ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat mendasar pada Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan hukumnya harta - harta yang berupa :
 - a. Bangunan rumah permanen berukuran panjang \pm 9 meter X lebar \pm 6 meter yang dibangun pada tahun 2023 di atas tanah seluas \pm 10 Ubin (140 m2) dengan SPPT atas nama Suparno (Tergugat), terletak di RT. 006 RW. 002, Desa Ketanggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik H. Sholeh
 - Sebelah Selatan : tanah milik Anto
 - Sebelah Timur : tanah milik Bpk Hisam
 - Sebelah Barat : tanah milik Karti / Marno

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.2800/Pdt.G/2024/PA,Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taksiran harga senilai ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2023 warna putih, dengan Nomor Polisi : R 4353 CP, STNK atas nama Suparno (Tergugat) dengan taksiran harga Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- c. 1 (satu) unit Tarktor sawah yang dibeli pada Bapak Natim (warga Desa Paketingan, Sampang) pada tahun 2017 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- d. 3 (tiga) unit treser (mesin perontok padi) tahun pembuatan 2021 dan 2022 dengan rincian :
 - a) 1 unit kondisi baru, dibeli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - b) 2 unit kondisi second, dibeli harga per unit Rp. 6.500.000,- sehingga total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;adalah Harta Bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan hukumnya sah dan berharga Sita Marital (Marital Beslag) atas Harta Bersama sebagaimana dalam petitum angka 3 diatas ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta Bersama tersebut, apabila pembagian secara natural tidak bisa, maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai hukum yang berlaku ;
5. Menyatakan menurut hukumnya bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada perlawanan atau Banding maupun Kasasi ;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum.

atau: Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Suwarni, SH. dan Fajar Rahardhian, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap, No

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.2800/Pdt.G/2024/PA,Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP. 08122595546 Email: advokat.suwarni@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 3451,3452/KUASA/VI/2024/PA.CLP tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sakdullah, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Juli 2024, dan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga mengajukan replik tertulis, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan duplik namun Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang selanjutnya dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302054705770003 tanggal 03 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.2800/Pdt.G/2024/PA,Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Melinda Nomor : AH 625512 dikeluarkan oleh Imigrasi Malang tanggal 29 Juli 2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1656/AC/2024/PA.Clp tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, majelis hakim kepemilikan obyekk sengketa;

Bahwa Penggugat menyatakan hingga saat ini belum bisa menyerahkan bukti kepemilikan obyek sengketa, meskipun telah diupayakan maksimal;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 3451,3452/KUASA/VI/2024/PA.CLP tanggal 19 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.2800/Pdt.G/2024/PA,Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sakdullah, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Juli 2024, dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban tertulis mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan penggugat yang lain, dan Tergugat juga mengajukan replik;

Menimbang, bahwa dalam sidang lanjutan Tergugat tidak menyampaikan dupliknya karena tidak hadir kembali pada persidangan berikutnya, sehingga untuk mengetahui gugatan Penggugat sebagai beralasan dan berdasar atas hukum, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa, dalam sidang pembuktian lanjutan majelis hakim memberikan waktu kepada Penggugat untuk mengajukan bukti kepemilikan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan hingga saat ini belum bisa menyerahkan bukti kepemilikan obyek sengketa kepada majelis Hakim, meskipun telah diupayakan maksimal, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.2800/Pdt.G/2024/PA,Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini telah melewati tahap jawab-jawab, namun karena beberapa sidang terakhir, tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menerima pencabutan perkara ini, meski tanpa ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan secara e-court, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 2800/Pdt.G/2024/PA.Clp selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan secara elektronik ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*., oleh Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. dan Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Ecourt/ Elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dibantu Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.2800/Pdt.G/2024/PA.Clp.



Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Baidlowi.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Dussalam, S.H.I.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	123.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	368.000,00

(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.2800/Pdt.G/2024/PA,Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)